

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT BANK BTPN Tbk
JAKARTA, 13 APRIL 2023**

PT BANK BTPN Tbk ("**Perseroan**") telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") yang dikeluarkan oleh **Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom ("BAE")** per tanggal 20 Maret 2023 pukul 16.00 WIB ("**Tanggal Pencatatan**").

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/POJK.04/2020**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/POJK.04/2020**");
4. Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**");
5. Pengumuman Perseroan mengenai Rencana Rapat pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023;
6. Pengumuman Perseroan mengenai Pemanggilan Rapat pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi ("**Instruksi Mendagri No.53/2022**") yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022.

**RULES of ORDER
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk
JAKARTA, 13 APRIL 2023**

PT BANK BTPN Tbk (the "**Company**") has compiled this Rule of Order in connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which applies to Shareholders of the Company as listed in the Shareholders Registry of the Company (the "**Shareholders**") issued by **Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom ("BAE")** as of 20 March 2023 at 16:00 p.m. Western Indonesian Time ("**Recording Date**").

REFERENCES AND LEGAL BASIS

1. The Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (the "**Company Law**") as amended by Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation ("**Job Creation Law**");
2. Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No.15/POJK.04/2020**");
3. Regulation of the Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Listed Company ("**POJK No.16/POJK.04/2020**");
4. The Company's Articles of Association (the "**Company's AOA**");
5. The Company's Announcement regarding the Meeting Plan of Monday, dated 6 March 2023;
6. The Company's Announcement regarding the Meeting Invitation of Tuesday, dated 21 March 2023;
7. The Minister of Home Affairs Instruction Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Transition Period towards Endemic (the "**Minister of Home Affairs Instruction No.53/2022**") as stipulated on 30 December 2022.

Dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Instruksi Mendagri No.53/2022, maka:

1. Upaya Pencegahan Penyebaran dan/atau Pengendalian Covid-19

- a. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran COVID-19, dan sesuai arahan Pemerintah serta dengan memperhatikan ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Pihak Independen**") dan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*.
- b. **Seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat** tanpa terkecuali **wajib** mengikuti protokol Kesehatan dan Keamanan di tempat Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu:
 - Pemegang Saham atau kuasanya wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat, tidak terkonfirmasi COVID-19, dan tidak melakukan kontak erat dari pasien terkonfirmasi COVID-19;
 - Memakai alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu sebelum memasuki, selama berada dan saat meninggalkan **gedung tempat Rapat berlangsung**;
 - Bersedia dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat Rapat;
 - Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat;
 - Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (*physical distancing*) kepada siapapun, termasuk berjabat tangan atau melakukan hal-hal yang bersentuhan kulit secara langsung dengan orang lain. Perseroan dapat membatasi

With due regard to the prevailing laws and regulations and the Minister of Home Affairs Instruction No.53/2022, then:

1. **Prevention of Spreading and/or Transmission of Covid-19**

- a. *In order to prevent and/or control the spreading of COVID-19, and in compliance with the Government's order as well as POJK No.16/POJK.04/2020, the Company strongly suggests the Shareholder to attend the Meeting electronically or granting power of attorney to an independent party appointed by the Company (the "**Independent Party**") and will limit the number of the Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically on a first in first served basis.*
- b. **All parties who attend the Meeting physically** are without exception, **required** to follow the Health and Safety Protocol in the Meeting's venue as determined by the Company and the building management where the Meeting is held:
 - *Shareholders or their proxies must ensure that they are in good health, not confirmed positive to COVID-19, and not in close contact with a patient confirmed positive to COVID-19;*
 - *Wear a proper mask as the personal protective equipment covering the nose, mouth, and chin before entering, during and when leaving the **building where the Meeting takes place**;*
 - *Willing to have body temperature checked before entering at the Meeting venue;*
 - *Do self-sanitation by utilizing hand sanitizers provided in the area of the Meeting venue;*
 - *Do not conduct any physical contact whatsoever (physical distancing) with whomsoever, including shake hands or direct skin contact with others. The Company may limit the number of participants in the Meeting room if the capacity is full;*

jumlah orang dalam ruang Rapat apabila kapasitasnya sudah penuh;

- Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 1 meter selama berada di tempat Rapat;
- Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat;
- Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun **selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung** (tanpa terkecuali).

Perseroan akan menyediakan cairan antiseptic bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

- c. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi ketentuan huruf b di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib ini, maka Perseroan berhak untuk:
- melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan secara tertib.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada huruf c di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan sebelum meja pendaftaran/registrasi ditutup, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut

- *Do the social distancing at minimum 1 meter while at the Meeting venue;*
- *Sit on the seats provided in the Meeting venue and not allowed to walk around during the Meeting, except at the voting schedule, the time of which will be set out by the Meeting officers;*
- *Not allowed to eat or drink in the **building where the Meeting takes place** (without exception).*

The Company will provide antiseptic liquid, masks and gloves for Shareholders and Shareholders' Attorneys who are present at the Meeting.

- c. *In the event that the Shareholders or their proxies do not fulfill the provision as set out in letter b above and other provisions as set out in the Rules of Conduct of the Meeting, therefore the Company is entitled to:*
- *prohibit the Shareholder or his/her proxy from attending the Meeting;*
 - *request the Shareholder or his/her proxy to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or*
 - *take any other necessary actions to ensure the Meeting runs in orderly manner*
- d. *The Shareholder or his/her proxy that has arrived in the Meeting premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for any of the reasons set forth in letter c above or due to the limitation of the room capacity in relation with physical attendance, may still exercise his/her rights by granting power to an Independent Party by completing and signing the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party.*

2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. **Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen.**
- b. **Peserta Rapat** adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 16:00 WIB dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar;
- c. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat, dapat melaksanakan haknya melalui salah satu cara dibawah ini:
 - (i) **Memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> ("Aplikasi eASY.KSEI"), dengan ketentuan:**
 - Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dan menyampaikan suaranya untuk mata acara rapat dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat menghubungi agen perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan;
 - Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No.15/POJK.04/2020;
 - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 12 April 2023 pukul 12.00 WIB;

2. Restrictions on Meeting Participants

- a. **The Company strongly urges Shareholders not to attend the Meeting physically, however, granting power of attorney to an Independent Party.**
- b. **Participants of the Meeting** are the Shareholders who are listed in the Company's Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") on 20 March 2023 at 16:00 Western Indonesian Time and the authorized proxies of the Registered Shareholders;
- c. The Company shall ensure the Shareholders who are unable to present or choose not to present at the meeting may exercise their rights by:
 - (i) **Granting the electronic proxy ("e-Proxy") through the platform of Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") platform provided by KSEI and accessible on the eASY.KSEI application at the link <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI Application"), with the following terms:**
 - For Shareholders who will authorize the proxy and vote for the agenda of the meeting using the eASY.KSEI application, may contact the respective brokerage agents/ investment managers or contact PT Datindo Entrycom, as the Company's BAE;
 - The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the Board of Commissioners, Boars of Directors or employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020;
 - Shareholders may authorize an eligible party through eASY.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on 12 April 2023 at 12.00 Western Indonesian Time;

- Prosedur terkait penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh dalam Aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); atau
- (ii) **Memberikan kuasa kepada Pihak Independen atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (www.btpn.com), dengan ketentuan:
- Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah **PT Datindo Entrycom**, selaku BAE independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**");
 - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung;
 - Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 10 April 2023 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT Datindo Entrycom**, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; dan
- (ii) **Granting power of attorney to an Independent Party or a party appointed by the Shareholders by filling out the Power of Attorney ("POA") form** which can be downloaded from the Company's website (www.btpn.com), with the following terms:
- POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
 - The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in submitting the votes and questions given by the Shareholders. The Independent Party appointed by the Company is **PT Datindo Entrycom**, as an independent and professional BAE who has been registered as the Capital Market BAE of the Financial Services Authority ("**OJK**");
 - Shareholders may authorize the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company, however the votes cast for the agenda of the Meeting will not be counted;
 - POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on 10 April 2023 at 16.00 Western Indonesian Time, with the following conditions:
 - The original POA as well as the photocopy of identity document of the authorizer/grantor, must be directly submitted or sent by registered letter to the Company through the Securities Administration Bureau, namely **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; and

- Scan Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com dan corporate.secretary@btpn.com dengan **subjek: RUPST BTPN 2023;**
 - Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 10 April 2023 pukul 16.00 WIB.
- d. Perseroan akan mengatur agar jumlah kehadiran secara fisik dalam Ruang Rapat tidak melebihi 20 (dua puluh) orang, atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Komisaris yang bertindak sebagai Ketua Rapat, Wakil Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain (bilamana diperlukan), *Corporate Secretary*, Notaris, BAE, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta Petugas Rapat. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat akan bergabung melalui fasilitas video konferensi yang ditetapkan Perseroan.
- d. *The Company will arrange for the number of physical attendances in the Meeting Room not to exceed 20 (twenty) people, or other number as determined by the competent authority. The number of Participants in the Meeting included the presence of Commissioner who acts as Chairman of the Meeting, Deputy President Director, Compliance Director, Finance Director, as well as other member of Board of Commissioners and Board of Directors (whenever needed), Corporate Secretary, Notary, BAE, Shareholders and Shareholders' Proxies, and Meeting Officers. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, who are not physically present at the Meeting, will join through the video conference facility determined by the Company.*

3. Transparansi

Memperhatikan aspek transparansi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan:

- a. Perseroan memberikan penjelasan serta materi untuk mata acara Rapat yang lebih terperinci dan rancangan persetujuan yang akan diusulkan kepada Rapat, yang akan dan telah diunggah oleh Perseroan dalam situs web Perseroan, sehingga penjelasan Perseroan melalui Rapat akan diberikan secara singkat dan padat.

3. Transparency

With respect to the transparency aspects in relation to the implementation of Corporate Governance:

- a. *The Company provides explanations and material for the agenda of the Meeting in more detail and the draft approval that will be proposed to the Meeting, which will and has been uploaded by the Company to the Company's website, therefore the Company's explanation through the Meeting will be given briefly and concisely.*

- b. Pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan OJK, serta diumumkan dalam situs web Perseroan (www.btpn.com) dan situs web BEI (www.idx.co.id).
- c. **Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan tervalidasi sebagai pemegang saham yang sah oleh BAE:**
- Dapat memberikan pertanyaan melalui Pihak Independen.
 - Dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - i. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first served basis*;
 - iii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - iv. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan
- b. *Questions related to the agenda of the Meeting that submitted by the Shareholders who have authorized the Independent Party and have been validated, will be read out and discussed at the Meeting. In which will be stated in the Notarial Deed and submitted to the Indonesia Stock Exchange ("BEI") as well as OJK, and announced on the Company's website (www.btpn.com) and BEI website (www.idx.co.id).*
- c. **Shareholders who authorize the Independent Party of the Company and are validated as legal shareholders by BAE:**
- *May raise the questions through the Independent Party appointed by the Company.*
 - *May view the ongoing Meeting through webinar facility by selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS ("GMS Video Streaming") submenu on the AKSes KSEI website, to the following provisions:*
 - i. *Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI Application;*
 - ii. *The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first come first serve basis;*
 - iii. *For the Shareholders or their proxies who cannot witness the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attend electronically as well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI Application;*
 - iv. *Shareholders or their proxies who only able to witness the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but are not registered to electronically present in eASY.KSEI Application, then their presence will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;*

menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

d. Pemegang saham yang tidak memberikan kuasa kepada Pihak Independen:

- Dapat memantau jalannya Rapat melalui fasilitas webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI. Namun demikian kehadirannya tidak dihitung dalam kuorum kehadiran, tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan tidak memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

4. Biaya-biaya

Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak Independen. Namun demikian biaya pengiriman surat kuasa, materai (jika ada) dan biaya data karena penggunaan video konferensi untuk mengakses aplikasi eASY.KSEI atau AKSes KSEI menjadi tanggungan Pemegang Saham.

v. *To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxies are suggested to use the Mozilla Firefox browser.*

d. Shareholders who do not authorize Independent Party:

- *May monitor the proceedings of the Meeting through webinar facility by selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS ("GMS Video Streaming") submenu on the AKSes KSEI website. However, his/her attendance is not counted in the attendance quorum, they do not have the right to ask questions and do not have the right to vote in accordance with the provisions and applicable laws.*

4. Costs

Shareholders will not be charged any fees associated with the authority granted to the Independent Party appointed by the Company. However, the costs of sending power of attorney, stamp duty (if any) and data costs due to the use of eASY.KSEI or AKSes KSEI to access the Meeting are borne by the Shareholders.

PERSIAPAN RAPAT

1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol COVID-19") yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung**, sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini.
3. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video konferensi bagi yang hadir fisik dalam Rapat:

MEETING PREPARATION

1. *Shareholders are deemed to have read and agreed to the contents of this Rule of Order and to read the materials and explanation of the Meeting in advance.*
2. *The Shareholders or shareholder's proxies who will be physically present at the Meeting, **are required to follow the safety and health protocol (the "COVID-19 Protocol") applicable to the building where the Meeting takes place**, as explained in this Rules of Order of the Meeting.*
3. *The arrangement of the Meeting venues and video conference facility:*
 - a. *The parties who attend physically at the Meeting are welcome to occupy the Meeting room, which*

- a. Pihak-pihak yang hadir dalam Rapat dipersilahkan untuk menempati ruang Rapat, yang telah diatur oleh Panitia penyelenggara Rapat;
 - b. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir fisik dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas video konferensi (*video conference*) dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di Ruang Rapat;
 - c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.
4. **Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:**
- a. **Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> ("**Aplikasi eASY.KSEI**"), dengan ketentuan:**
 - Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dan menyampaikan suaranya untuk mata Acara rapat dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat menghubungi agen perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan;
 - Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No.15/POJK.04/2020;
 - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 12 April 2023 pukul 12.00 WIB;
- has been arranged by the Meeting Organizing Committee;*
- b. *The Shareholders and/or their proxies who physically attend may participate actively in and witness the Meeting through sufficient video conference and technology facilities as available throughout the Meeting Rooms;*
 - c. *The Shareholders and/or their proxies may remain actively participate during the process of question & answer and voting according to the mechanism that has been arranged in this Rules of Conduct while in compliance with the prevailing laws and regulations.*
4. ***The Shareholders who are not physically attend may authorize an Independent Party appointed by the Company, who represent the principal to vote and forward the questions to the Meeting, with the following procedure:***
- a. ***Granting the electronic proxy (e-Proxy) through the Electronic General Meeting System (Easy.KSEI) platform provided by KSEI and accessible on the Easy.KSEI application at the link of <https://easy.ksei.co.id> ("**Easy.KSEI Application**"), with the following terms:***
 - *For Shareholders who will authorize the proxy and vote for the agenda of the meeting using the Easy.KSEI application, may contact the respective brokerage agents/investment managers or contact PT Datindo Entrycom, as the Company's BAE;*
 - *The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020;*
 - *Shareholders may authorize an eligible party through Easy.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on 12 April 2023 at 12.00 Western Indonesian Time;*
 - *Procedures to use of the Easy.KSEI application*

- Prosedur terkait penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh dalam Aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); atau
- b. **Memberikan kuasa kepada Pihak Independen atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (www.btpn.com), dengan ketentuan:
- Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT Datindo Entrycom, selaku BAE independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di OJK;
 - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung;
 - Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 10 April 2023 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT Datindo Entrycom**, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; dan
 - Scan Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com
- can be accessed through the Easy.KSEI Application and/or KSEI website (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); or*
- b. **Granting the proxy to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders by completing the Power of Attorney ("POA") form** which can be downloaded from the Company's website (www.btpn.com), with the following terms:
- *POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;*
 - *The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in submitting the votes and questions given by the Shareholders. The Independent Party appointed by the Company is PT Datindo Entrycom, as an independent and professional BAE who has been registered as the Capital Market BAE of OJK;*
 - *Shareholders may authorize the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company, however the votes cast for the agenda of the Meeting will not be counted;*
 - *POA from the Shareholders must be submitted no later than 3 (three) days before the Meeting or on 10 April 2023 at 16.00 Western Indonesian Time, with the following conditions;*
 - *The original POA as well as the photocopy of identity document of the authorizer/grantor, must be directly submitted or sent by registered letter to the Company through the Securities Administration Bureau, namely **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; and*

dan corporate.secretary@btpn.com dengan
perihal: RUPST BTPN 2023;

- Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 10 April 2023 pukul 16.00 WIB.
- c. Dokumen identitas diri yang dimaksud adalah:
- i. Untuk Pemegang Saham Perorangan:**
 - Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya yang sah dari pemberi kuasa.
 - ii. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:**
 - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan
 - Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik kuorum maupun keputusan yang diambil. Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam Rapat. Apabila terdapat perbedaan jumlah Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan yang diterima oleh masing-masing kotak surat (*mailbox*) tersebut diatas, maka yang berlaku adalah yang berjumlah terbanyak dan tervalidasi;
- e. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- *Scan of POA as well as the photocopy of identity document of the authorizer/grantor, emailed to: smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com; and corporate.secretary@btpn.com with the subject: BTPN AGMS 2023;*
- *Shareholders who have provided power of attorney outside the eASY.KSEI application can cancel the power of attorney submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting, or on 10 April 2023 at 16.00 Western Indonesian Time.*
- c. *The Identification documents in question are:*
- i. For Individual Shareholders:**
 - *Identity Card ("KTP") or other proof of identity.*
 - ii. For Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies:**
 - *Photocopy of the latest Articles of Association of the company;*
 - *Photocopy of deed of appointment for the latest composition of the management of the company; and*
 - *Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).*
- d. *Only Power of Attorney that is validated as a shareholder is entitled to attend the Meeting which will be counted to the quorum and the taken decision. Questions raised from Inquiry Form will be read at the Meeting. If there are differences in the number of Power of Attorney and Inquiry Form received by each of the above mailboxes, the total highest number and validated ones are counted;*
- e. *The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;*

f. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta situs web BEI.

f. *The discussion of the Meeting agenda including the questions and its answers will be recorded by the Public Notary and announced on the Company's website and BEI website.*

PROSES REGISTRASI

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol standar kesehatan dan keamanan sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini.
2. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul **09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat, dan oleh karenanya tidak dapat memberikan Suara atau Pertanyaan dalam Rapat.**
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik wajib membawa dokumen berupa:
 - a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan:
 - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
 - Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:
 - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan

REGISTRATION PROCESS

1. *Shareholders or Shareholders' Attorneys who will attend the Meeting by physically must follow the health and safety standard protocol as explained in this Rules of Order of the Meeting.*
2. *For the Meeting's efficiency and effectiveness, the Meeting will be started on time. Registration process for shareholders or shareholder's attorney, the process will take place from **09.00 Western Indonesian Time and will close at 09.50 Western Indonesian Time. Shareholders or Shareholder's Attorney who come late, are not permitted to attend the Meeting, and therefore cannot vote or raise question at the Meeting.***
3. *Shareholders or Shareholders' Attorney who will attend by physically must bring documents as follows:*
 - a. *Shareholders whose shares are in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository are requested to show Written Confirmation for Meetings ("**KTUR**") which can be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.*
 - b. *Shareholders or Individual Shareholder's Attorney:*
 - *KTP or other proof of identity;*
 - *Power of Attorney and KTP or other proof of identity from the Principal and Attorney of Power of Attorney.*
 - c. *Legal Entity Shareholders or the Attorney of Legal Entity Shareholder:*
 - *Photocopy of the latest Articles of Association of the company;*

- Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - Photocopy of deed of appointment for the latest composition of the management of the company;
 - Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).
4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan keamanan, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya dapat berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengikuti Rapat di ruangan yang terpisah dari ruang utama Rapat.
 4. *To implement the health and safety protocol, the Company will pay attention to the capacity of the Meeting Room and henceforth be entitled to ask the Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend the Meeting in a room separated from the main room of the Meeting.*
 5. Peserta Rapat dilarang membawa barang lain ke ruang Rapat selain air mineral, alat komunikasi dan barang pribadi lainnya yang secara wajar dapat dibawa ke ruang Rapat. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan selama Rapat berlangsung.
 5. *Meeting Participants are prohibited from bringing items to the Meeting room other than mineral water, communication tools and other personal items that can properly be brought to the Meeting room. All personal communication devices (including cellular phones) must be deactivated during the Meeting.*

PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat.
3. Bahasa pengantar yang digunakan dalam Rapat adalah Bahasa Indonesia.
4. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk masing-masing mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat.
5. Mata acara Rapat dan penjelasan mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat dan telah diunggah oleh Perseroan dalam situs web Perseroan (www.btpn.com), situs web BEI (www.idx.co.id), dan

PRECEEDING OF THE MEETING

1. *The meeting will start at 10:00 Western Indonesian Time.*
2. *The meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners of the Company appointed by the Board of Commissioners of the Company to be physically present at the Meeting.*
3. *The language used at the Meeting is Indonesian.*
4. *The attendance quorum and vote tabulation for each agenda item of the Meeting are as explained in the Meeting Invitation.*
5. *Agenda of the Meeting and explanation Agenda of the Meeting is as explained in the Meeting Invitation and has been uploaded by the Company on the Company's website (www.btpn.com), BEI website (www.idx.co.id) and website of KSEI through*

situs web KSEI (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

6. **Tanya Jawab**

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan serta mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan pada saat selesainya pemaparan mata acara Rapat.
- b. Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat.
- c. **Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik** dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ("**Penanya Fisik**"), dengan cara:
 - i. Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada Penanya Fisik untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;
 - ii. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Penanya Fisik, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap;
 - iii. Penanya Fisik secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;
 - iv. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Penanya Fisik dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
- d. **Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik** dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik ("**Penanya Elektronik**"), dengan cara:
 - i. Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia pada layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama kolom 'General Meeting Flow Text' masih

eASY.KSEI, as of the date of the Invitation to the Meeting.

6. **Question and Answer**

- a. *The Chairperson of the Meeting will provide the opportunity and invite the Shareholders or Shareholders Attorney to ask questions at the time of the completion of the presentation of the Meeting agenda.*
- b. *The Meeting's Participants who are physically or electronically present at the Meeting shall be the only one who are eligible to raise questions and/or express opinions regarding the Meeting agenda.*
- c. **For the Meeting's Participants who attend the Meeting physically**, can raise questions and/or opinions (the "**Physical Inquirer**"), with the following procedures:
 - i. *Please do raise hands at the time Chairman of the Meeting gives the opportunity for the Meeting's Participants to raise questions and/or express opinions;*
 - ii. *If there are more than 3 (three) Inquirers, the Chairman of the Meeting shall divide it into several stages;*
 - iii. *The Physical Inquirers will take turns to be asked to state the name, number of shares owned or represented, along with the questions and/or opinions, in the presence of an available microphone;*
 - iv. *After the question and/or opinion is expressed, Inquirers are welcome to return to his/her seat.*
- d. **For the Meeting's Participants who attend electronically**, can raise questions and/or opinions electronically (the "**Electronic Inquirer**"), with the following procedures:
 - i. *The questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the "Electronic Opinions" column on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application as long as the "General Meeting*

tertulis *'Discussion started for agenda item no. []'*;

- ii. Pada saat akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Penanya Elektronik wajib untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili;
- iii. Perseroan akan menonaktifkan fitur *'raise hand'* dan *'allow to talk'* dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI.

- e. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas.
- f. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.
- g. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab sekaligus.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan Keputusan Rapat.

7. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara untuk mata acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan mata acara Rapat, dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Peserta Rapat untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan BAE selaku pihak independen (pada sesi "**Pemungutan Suara**").

Flow Text" column is still displaying "Discussion started for agenda item no. []";

- ii. *When asking a question, the shareholder or the Shareholder's proxy must provide information on the Shareholder's name, the number of shares owned/represented, and the Shareholder's email address;*
- iii. *The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the Zoom webinar on the AKSes KSEI facility.*

- e. *Questions must be directly related to the agenda of the Meeting being discussed. Questions to be asked must be brief and clear.*
- f. *Questions which, in the opinion of the Chairperson of the Meeting are not directly related to the agenda of the Meeting being discussed, will not be answered.*
- g. *The Chairperson of the Meeting or the person appointed by the Chairperson of the Meeting will answer questions directly related to the agenda of the Meeting. The same question will be answered at the same time.*
- h. *After all questions and/or opinions related to the Meeting's Agenda have been responded by the Chairman or the party appointed by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall proceed with the proposed resolution of the Meeting.*

7. Voting Procedures

- a. *Voting for Meeting's Agenda shall be conducted after the discussion of the Meeting's Agenda and the proposed resolution conveyed to the Meeting, and after the Chairman of the Meeting invites the Meeting's Participants to conduct the voting process which will be guided by the Notary and BAE as the independent party (at the "**voting session**"):*

- b. **Bagi Peserta Rapat yang hadir fisik:**
- Peserta Rapat akan memperoleh Kartu Suara Peserta Rapat ("**Kartu Suara**") saat registrasi kehadiran;
 - Peserta Rapat akan memberikan suara terhadap usul yang diajukan dengan meletakkan Kartu Suara pada kotak atau tempat yang telah disediakan;
 - Petugas Rapat akan membawa kotak atau tempat yang disediakan, untuk diserahkan kepada BAE atau Notaris untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.
 - Peserta Rapat yang tidak meletakkan Kartu Suara dianggap menyetujui usul yang diajukan.
- c. **Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui Aplikasi eASY.KSEI,** dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Sahamnya tidak diperkenankan melakukan pemberian suara sebagaimana huruf b.
- d. **Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI:**
- Proses pemungutan suara akan dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu *Live Broadcasting* (selanjutnya disebut "**e-Voting eASY.KSEI**");
 - e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI;
 - Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status '*Voting for agenda item no [] has started*' pada kolom '*General Meeting Flow Text*';
 - Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi '*Voting for agenda item no [] has ended*' pada kolom '*General Meeting Flow Text*', maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK
- b. **For the Meeting's Participants who attend physically:**
- *The Meeting's Participants will obtain a Ballot during the attendance registration process;*
 - *The Meeting's Participants will vote on the proposal submitted, to place the Ballot Card in the box provided;*
 - *The Meeting Officer will bring the provided box to be submitted to BAE or Notary for voting tabulation. The notary will report the results to the Chairperson of the Meeting;*
 - *The Meeting's Participants who do not put the ballots are considered to approve the proposal.*
- c. **For the Shareholders who authorize the proxy with e-Proxy mechanism through eASY.KSEI Application,** are considered exercising their rights through the eASY.KSEI Application, and representatives of the Shareholders are not allowed to cast votes as referred to letter b.
- d. **For the Meeting's Participants who attend electronically through eASY.KSEI Application:**
- *The voting process takes place through the eASY.KSEI Application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu (hereinafter referred to "**eASY.KSEI e-Voting**");*
 - *eASY.KSEI e-Voting can be conducted during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI Application;*
 - *During the electronic voting process, the status 'Voting for agenda item no [] has started' will appear in the 'General Meeting Flow Text' column;*
 - *If the Meeting's Participant will do the eASY.KSEI e-Voting but fails to cast any vote until the Meeting status shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to 'Voting for agenda item no [] has ended, then the Meeting's Participant will be deemed*

MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN;

- Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>.

- e. Setelah pemungutan suara untuk mata acara Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan Peserta Rapat, baik melalui pengambilan suara secara fisik atau secara e-Proxy eASY.KSEI atau e-Voting eASY.KSEI, akan dihitung oleh BAE dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris (BAE dan Notaris selaku pihak yang independen).
- f. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat.
- g. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- h. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- i. Jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal ini bersifat mengikat.

8. Lain-lain:

- a. Peserta Rapat diminta untuk duduk dalam ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Rapat.
- b. Sebelum Rapat selesai, Peserta Rapat diminta untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Peserta Rapat yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap tetap hadir dalam Rapat serta dianggap menyetujui semua usul yang diajukan selama ia/mereka tidak berada dalam ruang Rapat.

as NOT CAST A VOTE, and his/her voted will be counted as ABSTAIN;

- *Procedure of eASY.KSEI e-Voting can be accessed and downloaded through the link <https://easy.ksei.co.id/egken/>.*

- e. *After voting for the Meeting's Agenda is completed, all votes cast by the Meeting's Participants, either through physically Voting or by e-Proxy or eASY.KSEI e-Voting, will be counted by BAE and the voting calculation results will be verified by the Notary (BAE and Notaris are the independent parties).*
- f. *Further, the Notary will announce the results of the vote count to the Meeting's Participants.*
- g. *The Chairman of the Meeting shall confirm the result of the votes.*
- h. *Shareholders of shares who attend the Meeting with the valid voting rights but abstain (not vote) are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote.*
- i. *If the number of votes disapproving turns out to be insignificant, the Chairperson of the Meeting has the right to state that the proposal is approved by the Meeting. Decisions of the Chairperson of the Meeting regarding this matter are binding.*

8. Other Matters:

- a. *The Meeting's Participants are requested to sit in a room or at a place determined by the Meeting organizing Committee.*
- b. *Before the Meeting is over, Meeting's Participants are requested not to leave the Meeting room. Meeting's Participants who leave the Meeting room before the Meeting is completed, are deemed to remain present at the Meeting and are considered to approve all proposals as long as he/she/they are not in the Meeting room.*

- c. Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk menghampiri Peserta Rapat lain dan melakukan pembicaraan untuk memenuhi ketentuan mengenai menjaga jarak fisik (*physical distancing*).
 - d. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk pembicaraan Ketua Rapat.
 - e. Selama berada dalam ruang Rapat, Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat diminta untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya.
 - f. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
- c. *The Meeting's Participants are not permitted to approach other shareholders and conduct discussions to meet the provisions regarding maintaining physical distancing.*
 - d. *The Meeting's participants are asked not to interrupt the conversation of others at the Meeting, including the Chairperson of the Meeting.*
 - e. *While in the meeting Room, participants who attended the meeting were asked not to activate their cellphones or other communication devices.*
 - f. *This Rule of Order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. What happens during the Meeting, which has not been regulated in this Rule of Order, will be determined by the Chairperson of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and applicable provisions.*

PT BANK BTPN Tbk
Direksi

PT BANK BTPN Tbk
The Board of Directors

PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com